

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian (*talak*)

Talak yang berasal dari bahasa Arab yaitu “*Aṭ-Ṭalaq*” yang berarti memutuskan, yang mana secara istilah diartikan memutuskan suatu ikatan pernikahan suami istri. Sehingga didalam ajaran Islam perceraian itu dilarang apabila tidak ada alasan yang mendasari perceraian tersebut. Dalam prosedurnya talak hanya boleh 2 (dua) kali, artinya dalam batasan ini suami dapat kembali (*ruju'*) kepada istrinya. Adapun selebihnya, tidak boleh melakukan *ruju'* kecuali wanita yang telah di talak itu menikah dengan laki-laki lain.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”.<sup>2</sup> Terdapat beberapa rukun-rukun talak antara lain :

- 1) *Muṭaliq* ( Suami yang menceraikan) yaitu seseorang yang memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan talak, selain suami maka tidak sah atau tidak jatuh talaknya. Oleh karena itu talak bertujuan untuk menghilangkan atau memutuskan ikatan perkawinan, talak tidak akan terjadi apabila tidak adanya ikatan perkawinan yang sah. Syarat bagi istri yang tertalak yaitu berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri.

---

<sup>1</sup> Santri Purna Ma'had Aly Al-Zamachsyari 2015 Yayasan Pondok Arrifa'i , Hal. 340

<sup>2</sup> Depatemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemah

2) *Mahal* (objek talak), setiap suami yang menjatuhkan talak hanya berhak menjatuhkan talaknya kepada istrinya sendiri. Tidak jatuh talak yang dijatuhkan kepada istri orang lain. Istri disyaratkan masih dalam kekuasaan suami dan istri yang ditalak harus berdasarkan akad nikah yang sah.

3) *Qoşdu* (kesengajaan mentalak) maksudnya, ucapan talak yang dijatuhkan kepada istri memang bermaksud untuk talak. Dan ketika menjatuhkan talak seorang istri harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila istri dalam keadaan terganggu akalnya maka suami tidak diperbolehkan menjatuhkan talak.

a) Memiliki wilayah (kuasa) untuk mentalak, oleh karena itu seorang suami memang benar-benar memiliki kuasa atas istri yang ditalaknya.

b) *Şighat* (ucapan), yang mana ucapan atau kata-kata yang diucapkan oleh suami memang bertujuan untuk talak, baik secara sharih (jelas) atau khinayah (sindiran).

Rukun talak yaitu unsur pokok yang harus ada didalam talak, maka dari itu talak terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Adapun suami yang mentalak istrinya disyaratkan memiliki dua kriteria, adapun syarat Muthaliq yaitu:

1) *Mukalaf* (tertuntut syariat). Mengecualikan anak kecil, Orang gila, dan orang yang terkena ayan (epilepsi). Sementara itu orang yang mabuk talaknya tetap terhukumi sah.

2) *Al-ikhtiyar* (sesuai inisiatif sendiri). Dengan demikian, tidak sah talak seorang suami yang dipaksa mentalak istrinya.

Menurut mayoritas ulama syafi'iyah, talak yang disampaikan dalam

kondisi marah (bernuansa panas dan tegang) dinyatakan terjadi. Objek talak harus merupakan istri sendiri yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan suaminya meskipun hanya secara hukumnya saja (memiliki potensi untuk kembali didalam suatu pernikahan) seperti halnya istri yang telah tertalak raj'i sebelum masa iddah nya habis.

Maka dari itu, tidak sah seorang suami yang menalak perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan sama sekali. Sebagaimana seorang istri yang sudah tertalak raj'i setelah masa iddah nya habis.<sup>3</sup> Dipandang dari sisi kemaslahatan dan madharatnya ada beberapa hukum talak, yaitu:

- a) Wajib, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, dan kedua hakim yang mengatasi permasalahan tersebut memang benar-benar keduanya diharuskan bercerai
- b) Sunnah, apabila suami memang sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya (nafkahnya) , atau memang istri tidak bisa menjaga kehormatan suami.
- c) Haram (*bid'ah*), ketika dalam dua keadaan. Pertama, ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid. Kedua, mentalak istrinya ketika suci dan telah mencampurinya sewaktu suci itu.
- d) Makruh yaitu hukum asal talak, Seorang suami yang manjatukan talak terhadap istrinya diharuskan menyengaja sighth talak yang disampaikan sesuai dengan tujuan talak.<sup>4</sup> Maka dari itu talak tidak sah apabila sighth talak yang disampaikan tanpa adanya tujuan. Talak terjadi apabila seorang suami mempunyai wilayah atas seorang istri yang ditalaknya. Dengan

---

<sup>3</sup> Tim Kajian Ilmiah Fki Ahla\_Shuffah 103, Kamus Fiqh, (Kediri: Lirboyo Press, 2014) Hal. 420

<sup>4</sup> Sulaiman Rajid. Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). Hal. 402 – 403.

demikian talak tidak sah apabila wanita yang hendak dinikahi sebelum melaksanakan akad atau seorang bapak yang menceraikan istri anaknya.<sup>5</sup>

Terputusnya suatu ikatan perkawinan bisa dikatakan sah apabila telah diputuskan oleh hakim sesuai dengan syarat-syarat yang ada didalam undang-undang. Pemberlakuan Hukum perkawinan di Indonesia digunakan untuk setiap golongan maupun Daerah. Didalam agama Islam talak bisa jatuh seketika diucapkan oleh suami, akan tetapi di dalam Hukum perkawinan di Indonesia harus tetap di ucapkan lagi di hadapan majlis Hakim, dikarenakan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban atas terjadinya perceraian tersebut.<sup>6</sup>

Didalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 38 perceraian adalah “Terputusnya ikatan perkawinan”. Perceraian adalah terputusnya ikatan laahir batin antara suami dan istri yang mana menyebabkan berakhirnya suatu keluarga (rumah tangga) bagi suami dan istri tersebut.<sup>7</sup> Dipandang dari segi halal haramnya talak dibagi menjadi dua macam yaitu talak sunni dan talak *bid'i*.

Talak Sunni merupakan talak yang sesuai dengan ketentuan didalam agama. Artinya seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah dicampurinya dengan sekali talak dimasa sucinya, dan belum disentuh sama sekali dimasa sucinya. Maka dari itu, talak yang disunahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah suami kembali lagi kepada istrinya, atau berpisah dengan baik. Allah SWT berfirman didalam surat Ath-Thalak

---

<sup>5</sup> Tim Kajian Ilmiah Fki Ahla\_Shuffah 103 Hal. 421

<sup>6</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugat Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007) Hal. 17.

<sup>7</sup> Nurrudin Dan Targan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kenca Perdana Media Group, 2012) Hal.

ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : “Wahai nabi, apabila kamu akan menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah menceraikan pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya yang wajar dan hitunglah iddahnya itu”. (Q.S Ath-Thalaq [65]:1).<sup>8</sup>

Seorang suami yang mentalak istrinya disyaratkan untuk menyengaja *Şighat* atau ucapan talaknya yang disampaikan kepada istrinya, yang mana ucapan tersebut harus sesuai dengan arti dan tujuan talak itu sendiri. Maka dari itu tidak sah talak suami yang *Şighat* talaknya tidak sesuai atau tidak ada tujuan, seperti seseorang yang mengucapkan dalam keadaan mengigau. Didalam *shigat* talak ada beberapa persyaratan ucapan yang harus mengarah kepada arti talak, *Şighat* talak dibagi menjadi dua yaitu *Şarih*, maksudnya sebuah ucapan yang maknanya tidak mungkin berarti selain arti talak, dan *Kinayah*, maksudnya ucapan yang maknanya bisa diarahkan selain dari makna talak.

## B. Pengertian *Iddah*

*Iddah* secara bahasa dikutip dari *masdar al-adad* yang diartikan hitungan. Sedangkan secara istilah yaitu masa penantian dan masa diri seorang wanita dari ikatan pernikahan dengan tujuan untuk memastikan kekosongan rahim, selain itu juga untuk berkabung atas kematian suami. Dilihat dari segi terminologi, iddah yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqih dalam berbagai macam ungkapan. Walaupun dalam berbagai ungkapan terdapat redaksi yang berbeda, ungkapan tersebut memiliki persamaan dalam garis besarnya. Al-jaziri berpendapat bahwa iddah dilihat secara makna luas, yaitu masa penantian

---

<sup>8</sup> Depatemen Agama Ri , Al-Qur'an Dan Terjemah. Hal. 446

seorang wanita yang mana tidak berlandasan pada masa haid dan sucinya. Akan tetapi terkadang juga dilandasi dengan bulan atau ditandai dengan melahiran, dan diharamkan bagi seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut.

Sabiq berpendapat bahwa iddah sebuah nama lamanya masa istri atau perempuan harus menunggu dan tidak boleh menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia. Sedangkan menurut al Kasani seorang istri yang terputus ikatan perkawinan dengan suaminya didalam hukum positif Indonesia disebutkan bahwa, berlakunya masa tunggu atau penantian atas dirinya, terkecuali bagi seorang istri yang dicerai sebelum berhubungan (*qobla dukhul*), walaupun dicerai mati atau secara keputusan pengadilan.<sup>9</sup> Di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 tentang perkawinan Menyebutkan bahwa :

- 1) Bagi seorang sudah bercerai dan dalam jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.<sup>10</sup>

Tujuan *iddah* yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim dari bibit yang ditinggalkan mantan suami. Selain itu *ta'abud* juga termasuk dari tujuan iddah artinya sepenuhnya memenuhi kehendak Allah SWT walaupun kita secara resiko kita mengira hal tersebut tidak diperlukan. Terdapat beberapa macam iddah yaitu:

- a) Istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, dalam kasus tersebut iddah seorang istri sampai melahirkan kandungannya. Setelah istri

---

310 <sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995). Hal.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Hal. 4

melahirkan kandungannya maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan akad pernikahan dengan laki-laki lain selain dari bekas suaminya. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT surat Ath-Thalaq ayat 4 :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya :*“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil , waktu iddah mereka itu sampai mereka itu melahirkan kandungannya”*. (Q.S. Ath-Thalaq [65] : 4).<sup>11</sup>

- b) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka masa iddahnya tersebut empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya:*“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri mereka hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”*. (Q.S. Al-Baqarah [2]:234).<sup>12</sup>

Melihat dari penjelasan ayat diatas bahwa istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya yang sudah menyelesaikan masa iddahnya maka diperbolehkan baginya untuk berbuat sesuatu yang patut baginya, seperti berhias, memakai wangi-wangian, berpergian, atau menerima pinangan.

- c) Istri yang ditalak suaminya dalam keadaan haid, maka iddahnya tiga kali quru', artinya tiga kali suci. Didalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya :*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali Quru'.*(Al-Baqarah [2]:228).<sup>13</sup>

- d) Istri yang diceraikan suaminya dalam keadaan tidak haid, maka masa iddahnya adalah selama tiga bulan. Allah SWT telah berfirman didalam

---

<sup>11</sup> Depatemen Agama Ri , Al-Qur'an Dan Terjemah

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

surat Ath-Thalaq ayat 4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masa iddah yaitu:

a. Masa iddah sebab tertalaq, yaitu :

1) Jika masa iddah sebab tertalaq raj'i

- a) Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya.
- b) Suami wajib memberikan nafkah iddah.
- c) Seorang istri wajib berada pada tempat tinggal tersebut selama tidak ada hajat.
- d) Seorang istri diharamkan menerima pinangan dari laki-laki lain.

2) Jika masa iddah sebab talaq ba'in

- a) wajib bagi suami menyediakan tempat tinggal untuk istrinya.
- b) Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah iddah.
- c) Wajib bagi seorang istri untuk selalu berada pada tempat tinggal tersebut.

b. Masa iddah sebab di tinggal mati

- a). Tidak berhias diri dan memakai wewangian.
- b). Wajib bagi seorang istri untuk selalu berada pada tempat tinggal tersebut.

### **C. Nafkah Iddah**

Perceraian mewajibkan seorang wanita melaksanakan masa iddah, dan selama melaksanakan masa iddah apabila seorang istri terlatak raj'i suami wajib memmberikan hak nafkah iddah kepada istrinya, dengan alasan dalam

situasi seperti ini masih diharapkannya untuk bisa hidup berdamai. Iddah bisa diartikan sebagai masa penantian bagi seorang istri untuk memastikan kekosongan rahim bagi wanita tersebut atau juga bisa diartikan untuk bela sungkawa bagi istri yang mana ditinggal mati oleh suaminya. Iddah diwajibkan bagi seorang istri yang mana telah dicerai oleh suaminya dan sudah digauli oleh suaminya, baik secara talak maupun fasakhnya pernikahan. Akan tetapi berbeda kasusnya jika seorang istri tidak pernah digauli oleh suaminya layaknya hubungan suami istri, maka hal itu tidak ada iddah bagi seorang istri.

Apabila seorang istri tertalak ba'in secara khulu' ataupun ba'in oleh suaminya maka seorang istri tidak mendapat hak nafkah iddah dari suaminya. Dengan alasan terputusnya suatu ikatan perkawinan sehingga seorang istri disamakan dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Terjadinya kerusakan pernikahan atau fasakhnya nikah itu bisa disebabkan karena murtad, rodho' (satu persusunan), apabila fasakhnya nikah terjadi dikarenakan sepersusun atau aib maka suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri.<sup>14</sup>

Nafkah iddah sendiri yaitu menafkahi mantan istri yang telah ditalak suami selama dalam masa iddah (perceraian yang ditimbulkan karena adanya ikrar talak oleh suami), nafkah iddah diberikan kepada istri yang mana sudah pernah digauli oleh suami, berbeda lagi apabila seorang istri belum pernah sama sekali digauli oleh suami maka tidak ada nafkah iddah baginya.<sup>15</sup>

Mengenai nafkah sebagai hak istri dalam iddah talak raj'i, para ulama mazhab sepakat akan kewajiban suami dalam pemenuhannya. Namun, kewajiban suami memberi nafkah akan gugur apabila istri nusyuz. Beberapa

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), Hal. 54

<sup>15</sup> Ibid, Hal. 51

ulama berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi hak istri, apabila wanita tersebut dalam talak ba'in. Menurut ulama Hanafi, sebagaimana pendapat Ibn Himam, tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Menurut Imam Maliki, jika istri yang ditalak Ba'in tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal, dan tidak wajib memberi nafkah, pendapat ini didasarkan pada hadist yang bersumber dari Fatimah binti Qais. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami, memberi nafkah ataupun tempat tinggal untuk istri yang di talak Ba'in kecuali dalam keadaan hamil yang dinisbatkan karena tidak adanya kebolehan suami untuk bersenang-senang dengan istri ketika dalam keadaan talak Ba'in.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Ulama Hambali, dalam hal ini sependapat dengan Imam Syafi'i mewajibnya suami memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang di talak Ba'in. Mengenai kadar nafkah sendiri sebenarnya ulama juga berbeda-beda pendapat mengenai hal ini. Berdasarkan pendapat diatas, serta argumen serta argumen yang dikeluarkan masing-masing ulama, namun dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan pengambilan dasar hukum serta perbedaan pemahaman mengenai kehujjahan atau keabsahan suatu hadist. Melihat perbedaan itu merupakan keuntungan besar karena dengan itu seseorang dapat memilih menggunakan atau mengikuti pendapat mana yang sekiranya dianggap sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungannya.<sup>17</sup>

Namun di negara Indonesia yang tercetus dalam UUP Dan KHI, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah

---

<sup>16</sup> Muchammad Hammad," Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian:Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania", *Al-Ahwal*, Vol 7, 1, 2014.

<sup>17</sup> Ibid.,

iddah talak harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu :

- a) Bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- b) Suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri slama dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang.

#### **D. Nafkah Iddah Pendapat Ulama.**

Islam merupakan suatu agama yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Selain sebagai utusan fungsinya adalah sebagai perantara. Secara otomatis segala segi dalam kehidupan manusia akan di bahas di dalamnya dan diajarkan oleh Nabi pada umatnya. Salah satunya adalah masalah perkawinan, yang esensial bagi kehidupan manusia. Aturan dalam agama islam sebenarnya sudah jelas dan rinci, sehingga apabila dilaksanakan akan dapat mengantarkan sebuah pasangan dalam keluarga yang bahagia. Namun, karena fitrah manusia sebagai tempat kesalahan dan kekhilafan dalam suatu kehidupan berumah tangga, terkadang akan timbul perselisihan hingga bekepanjangan, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya

memutuskan untuk berakhir dengan perceraian.<sup>18</sup>

Salah satu implikasi dari suatu perceraian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini sudah diatur dalam fiqih kon-vesional, juga mendapat perhatian khusus dalam hukum positif berupa UU keluarga muslim kontemporer. Mengenai nafkah sebagai hak istri dalam iddah talak raj'i, para ulama sepakat akan kewajiban suami dalam pemenuhannya. Namun kewajiban suami memberi nafkah tersebut akan gugur bila istri nusyuz.<sup>19</sup>

Para ulama madzab berbeda pendapat terkait hak istri, bila perempuan tersebut dalam talak ba'in. Menurut ulama Hanafiyah sebagai pendapat Ibn Himmam merupakan adanya penolakan Umar, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, Jabir, yaitu hadist yang bersumber dari Umar dan Dar al-Qutni, kisah Nabi Ishak yang menceritakan pelemparan tanah liatoleh Aswad kepada asy-Sya'bi ketika mengatakan Fatimah binti Qais tidak mendapatkan nafkah ataupun sukna. Hanafi memilih hadist yang bersumber dari Umar dibanding dengan Fatimah karena adanya keterangan dari Ibrahim, yang dikutip dari perkataan Umar bahwa dia tidak akan merubah suatu hukum dalam agamanya sebab persaksian perempuan. Akhirnya berimplikasi bahwa dalam kasus nafkah lebih diunggulkan pendapat Umar, dan beberapa keterangan atau tanggapan dari Aisyah mengenai hadist Fatimah.<sup>20</sup>

Imam Malik, jika istri yang ditalak ba'in tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal, tidak wajib memberi

---

<sup>18</sup> Ibid.,

<sup>19</sup> Ibid.,

<sup>20</sup> Muhammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014.

nafkah. Hadist ini bersumber dari Fatimah binti Qais, yaitu dia tidak mendapatkan nafkah saat di cerai oleh suaminya pada waktu itu. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadist Fatimah binti Qais. Alasan tidak ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal, didasarkan pada perintah Nabi saw. Yang menyuruh Fatimah untuk menjalani masa iddah nya dirumah Ummi Syarik, bukan dirumah suaminya, yang ini diartikan bahwa tidak ada uga hak tempat tinggal.<sup>21</sup>

Selain itu dalam karangan Sahnun, alasan Imam Syafi'i berpendapat tidak adanya nafkah bagi perempuan yang di talak ba'in kecuali dalam keadaan hamil, dan dinisbatkan dengan tidak adanya kebolehan untuk bersenang-senang dengan istri ketika saat masih dalam keadaan talak ba'in padahal nafkah dan sukma menjadi kewajiban suami bila seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya. Ulama Hambali dalam hal ini Ibn Qudamah, sependapat dengan Imam Syafi'i mengenai tidak wajibnya suami memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba'in. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dan argumen yang dikeluarkan masing-masing ulama untuk menguatkan pendapatnya dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan pengambilan dasar hukum di dalam hadist serta perbedaan pemahaman mengenai kehujjahan atau keabsahan suatu hadist.<sup>22</sup>

Melihat perbedaan tersebut merupakan sebuah keuntungan yang besar, karena dengan itu seseorang dapat memilin menggunakan atau mengikuti

---

<sup>21</sup> Ibid.,

<sup>22</sup> Ibid.,

pendapat mana yang sekiranya dianggap sesuai dengan kondisi lingkungannya.  
Karena empat pendapat inilah yang di dalam Dunia Islam diakui keberadaannya dan diterima oleh mayoritas masyarakat muslim.

